



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1330/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

YULIANA binti SLAMED, NIK 3507135811800003, tempat/tanggal lahir, Malang/18 Nopember 1980, umur 44 tahun agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Raden Prajitno RT.01 RW.01 Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama CANDRA HADI KUSUMA, S.H., ILHAM BACHTIAR, S.H., dan MUHAMAD IQBAL MUKHLIS, S.Sy., M.H. pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, **dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail:** candrahadikusuma86@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5271/Kuasa/12/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 16 Desember 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.1330/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 16 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1330/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 1999 **YULIANA binti SLAMED (Pemohon)** menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama: **AKHMAD TOHA bin MAHMUED** (Alm) dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 435/28/XI/99 tertanggal 20 November 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Raden Prajitno RT.01 RW.01 Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur kurang lebih selama 24 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. NADIA RAHMAWATI binti AKHMAD TOHA, umur 24 tahun;
  - b. RADDINA PUTRI VANIA binti AKHMAD TOHA, umur 20 tahun;
  - c. **AHMAD DHIAN RAHMAWAN bin AKHMAD TOHA**, umur 14 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 28 November 2003 Suami Pemohon yang bernama: **AKHMAD TOHA bin MAHMUED** (Alm) telah meninggal dunia di Malang karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam;
4. Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia, kedua anaknya yang bernama : **AHMAD DHIAN RAHMAWAN bin AKHMAD TOHA** berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang derajat dan hubungannya adalah Ibu Kandung;
5. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin serta tidak ada pihak lain, baik dari keluarga **AKHMAD TOHA bin MAHMUED** (Alm) maupun pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
6. Bahwa Pemohon dan Almarhum suami Pemohon memiliki sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.863/Kedungpedaringan seluas 430 m2 yang cukup dikenal terletak di Desa Kedungpedaringan

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.1330/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Kecamatan Kedungkandang Kabupaten Malang atas nama: **AKHMAD TOHA**

7. Bahwa untuk keperluan pengajuan kredit di Bank BRI dibutuhkan agunan atas objek dalam poin 6 tersebut di atas, oleh karena anak Pemohon yang bernama: **AHMAD DHIAN RAHMAWAN bin AKHMAD TOHA** masih di bawah umur/belum dewasa (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan bagi anak Pemohon tersebut, dengan demikian Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk segera memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan yang sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan dan mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri Pemohon **YULIANA binti SLAMED** dengan **AKHMAD TOHA bin MAHMUED** (Alm) yang belum dewasa bernama :
    - **AHMAD DHIAN RAHMAWAN bin AKHMAD TOHA**, Laki-laki umur 14 tahun;
  3. Menetapkan Pemohon (**YULIANA binti SLAMED**) berhak mewakili anaknya yang bernama: **AHMAD DHIAN RAHMAWAN bin AKHMAD TOHA** untuk melaksanakan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, khususnya untuk menjaminkan sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.863/Kedungpedaringan seluas 430 m2 yang cukup dikenal terletak di Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kedungkandang Kabupaten Malang atas nama: **AKHMAD TOHA**;
  4. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;
- Atau** menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.1330/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada CANDRA HADI KUSUMA, S.H., ILHAM BACHTIAR, S.H., dan MUHAMAD IQBAL MUKHLIS, S.Sy., M.H., para Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian Kuasa hukum Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara Nomor 1330/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg tersebut dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 5271/Kuasa/12/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 16 Desember 2024, didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama CANDRA HADI KUSUMA, S.H., ILHAM BACHTIAR, S.H., dan MUHAMAD IQBAL MUKHLIS, S.Sy., M.H. kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasinya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.1330/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara perkara ini di muka sidang;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 1330/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami WAHIB LATUKAU, S. HI. sebagai Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.1330/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ACHMAD SUYUTI, M. HES. dan Drs. MUNASIK, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MASTUR ALI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. ACHMAD SUYUTI, M. HES.

WAHIB LATUKAU, S. HI.

Drs. MUNASIK, M.H.

Panitera Pengganti,

H. MASTUR ALI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	30.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>200.000,00</b>

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.1330/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg